



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 9208020512980001, tempat dan tanggal lahir Adijaya, 5 Desember 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 9208065904900001, tempat dan tanggal lahir Tanusan, 19 April 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara elektronik yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tanggal 5 Oktober 2010 di Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah yang bernama Wali Nikah, sebagai ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak 1, umur 10 tahun;
 2. Anak 2, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat meng-*fasakh* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2010 di Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari yaitu sejak tanggal 9 sampai 22 Maret 2021, guna memberi kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dengan perkara ini;

Bahwa ternyata hingga maksud permohonan Para Pemohon tersebut selesai diumumkan, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan pengucapan penetapan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sama sekali belum pernah menikah sebelum melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa ada ijab dan kabul dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ijab diucapkan oleh imam yang bernama Imam, sebagai wakil dari Wali Nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sama sekali belum pernah menikah sebelum melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa ada ijab dan kabul dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ijab diucapkan oleh imam yang bernama Imam, sebagai wakil dari Wali Nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dengan tidak mengunggah kesimpulan ke dalam sistem informasi pengadilan, serta berdasarkan penilaian Ketua Majelis, tidak ternyata bahwa Para Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan sesuai hari dan jam yang telah ditetapkan, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 5 Oktober 2010 di Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
4. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil angka 1, 2, dan 3, Para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan Para Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda/pekerjaan dengan Para Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan;
2. Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Oktober 2010;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sama sekali belum pernah menikah sebelum melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Oktober 2010;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;
6. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
8. Bahwa saksi dalam pernikahan termohon adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
9. Bahwa ada ijab dan kabul dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa ijab diucapkan oleh imam yang bernama Imam, sebagai wakil dari Wali Nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sama sekali belum pernah menikah sebelumnya dan baru melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Oktober 2010 di Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan dan saat melangsungkan perkawinan adalah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Bahwa Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah;
4. Bahwa ada ijab dan kabul dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, Ijab diucapkan oleh imam yang bernama Imam, sebagai wakil dari Wali Nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II dan kabul diucapkan oleh Pemohon I, serta disaksikan oleh adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, sebagai saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi Pasal Pasal 2 ayat (1), 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (3), 14, dan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan telah sesuai dengan Hukum Agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan perkawinan maupun larangan kawin, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Oktober 2010 di Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana, patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 20 dan 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2010 di Kampung Tanusan, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jumardin, S.H.

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
2. Penggandaan Berkas	Rp30.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp0,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)